



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/342/K/426.010.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA NGASEM KECAMATAN JATIKALEN

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
  - b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Ngasem Kecamatan Jatikalén Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
  - 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Ngasem Kecamatan Jatikalen tanggal 28 Pebruari 2001 Nomor : 02 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di pgunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL :



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketuan DPRD Kabupaten Nganjuk ;  
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;  
5. Sdr. Kepala bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;  
6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;  
7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;  
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/392/K/426.101/02/2001  
TANGGAL : 19 MAR 2001

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA NGASEM KECAMATAN JATIKALEN

NO	NAMA\ TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	EKWAN SUTONO 29 - 02 - 1972	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2.	S A R I O T O 11 - 03 - 1968	sda	sda
3	H A R I Y A D I 05 - 01 - 1968	sda	sda
4	BUDI SAMSURI 30 - 06 - 1953	sda	sda
5	T I B Y A N I 04 - 05 - 1965	sda	sda
6	PURWANTO 10 - 12 - 1975	sda	sda
7	B E S A R I 30 - 06 - 1965	sda	sda

BUPATI NGANJUK  
ttd.  
Drs. SOETRISNO R, M.Si